



Instalasi Pemulsaran Jenazahh

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan kematian
2. Surat dari kepolisian (untuk mayat dari luar)
3. Identitas pengantar
4. Identitas jenazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Jenazah dari dalam RS 1. Dokter membuat surat keterangan kematian 2. Jenazah dipindahkan ke kamar jenazah 3. Keluarga melakukan registrasi kamar jenazah 4. Pemeriksaan/perawatan jenazah (bila diperlukan) 5. Penyelesaian administrasi 6. Serah terima jenazah serta surat keterangan kematian dari petugas kepada keluarga
2. Jenazah dari luar 1. Serah terima antara petugas pembawa jenazah atau keluarga dengan petugas kamar jenazah 2. Persetujuan pelayanan/perawatan jenazah 3. Perlu tindakan otopsi 4. Rujuk ke RS yang memiliki Tenaga Ahli Forensik 5. Surat Keterangan kematian dibuat di Rumah Sakit rujukan setelah dilakukan pemeriksaan

Waktu Penyelesaian

0

1Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kese
2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan



RSUD Sultan Suriansyah

Jl. Rantauan Darat Rt.04 Rw.01 Banjarmasin 70246 05116782000

rsudss.banjarmasinikota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / RSUD Sultan Suriansyah

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi pemulasaran jenazah

Pengaduan Layanan

1. Website : rsudss.banjarmasin.go.id
2. Email : ipm.rsudss@gmail.com
3. Telp : 0823-5053-9998, SMS : 1708
4. Aplikasi : E-LAPOR (Layanan Pengaduan Online Rakyat)
5. Kotak saran : Ada
6. Petugas informasi dan pengaduan